



BUPATI KEPULAUAN TALAUD
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD
NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI KEPULAUAN TALAUD,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4183);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor .. Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2022 Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2021 terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp 37.215.887.390,20
b. Pendapatan Transfer	Rp 828.251.832.280,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	<u>Rp 13.840.465.059,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp 879.308.184.729,20

2. Belanja Daerah

a. Belanja Operasi

1) Belanja Pegawai	Rp 361.252.538.287,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp 232.495.373.672,85
3) Belanja Bunga	Rp 0,00
4) Belanja Hibah	Rp 5.393.160.144,00
5) Belanja Bantuan Sosial	<u>Rp 5.303.954.000,00</u>
Jumlah Belanja Operasi	Rp 604.445.026.103,85

b. Belanja Modal

1) Belanja Modal Tanah	Rp 416.946.000,00
2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 10.405.638.780,00
3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 30.164.858.544,00
4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 50.586.835.301,00
5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	<u>Rp 143.801.700,00</u>
Jumlah Belanja Modal	Rp 91.718.080.325,00

c. Belanja Tidak Terduga Rp 1.839.482.000,00

d. Belanja Transfer

1) Belanja Bagi Hasil	Rp 3.030.215.886,00
-----------------------	---------------------

2) Belanja Bantuan Keuangan	Rp 157.849.264.998,00
Jumlah Belanja Transfer	Rp 160.879.480.884,00
Surplus/(Defisit)	Rp 20.426.115.416,35
3. Pembiayaan Daerah :	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 6.865.541.080,17
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 2.500.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp 4.365.541.080,17
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp 24.791.656.496,52

Pasal 2

- (1) Ketentuan mengenai ringkasan atas laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan mengenai penjabaran atas laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Adm. dan Umum	
Kepala Badan PKAD	
Kabag. Hukum dan HAM	
Sekretaris Badan PKAD	
Kabid Akuntansi BPKAD	
Kasie. Penatausahaan Keuangan Daerah	

Ditetapkan di Melonguane
pada tanggal 30 Agustus 2022

BUPATI KEPULAUAN TALAUD,


ELLY ENGELBERT LASUT

